

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan militer, prajurit TNI tidak dibenarkan melakukan tindakan insubordinasi karena dianggap melanggar sumpah prajurit dan saptamarga.¹ Insubordinasi merupakan suatu tindakan seorang prajurit yang menolak atau dengan sengaja mengabaikan perintah dinas militer atau dengan sengaja tidak mematuhi perintah atasan.² Bahkan di dalam sumpah prajurit disebutkan bahwa setiap prajurit memiliki kewajiban taat dan tidak membantah perintah maupun putusan atasan.³ Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan rasa tanggung jawab terhadap tugas.

Namun, fakta lapangan yang terjadi beberapa tahun terakhir terdapat kasus pelanggaran berat yang dilakukan oleh oknum TNI dimana seorang bawahan melakukan kekerasan terhadap atasan. Salah satunya pada akhir tahun 2022 lalu, di Kompi B Yonzipur 17/AD Balikpapan, seorang Pratu nekat membacok komandannya berpangkat Kopda dengan badik karena tidak terima mendapat hukuman berupa tendangan.⁴ Awal mula pemicu tindakan kekerasan ini adalah ketika seorang prajurit berpangkat Pratu bersama rekan

¹ Anuar Bukhari dan Muhammad Abudan, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer (Studi Kasus Putusan PM Nomor: 94-K/PM.III-12/AD/VI/2015)," *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 1 (2019): 10.

² Indra Ramadhan dan Dini Dewi Heniarti, "Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi Dihubungkan dengan," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (2022): 1234.

³ Mona, ed., *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia & Hukum Disiplin Militer* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015).

⁴ Muhammad Budi Kurniawan, "Kalimantan Timur: Kesal Dihukum, Prajurit TNI di Balikpapan Serang Komandannya Pakai Badik," *detiksulsel*, last modified 2022, diakses Februari 23, 2023, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6456162/kesal-dihukum-prajurit-tni-di-balikpapan-serang-komandannya-pakai-badik>.

satu timnya melakukan pelanggaran sehingga mendapat hukuman dan Pratu tersebut tidak terima atas tindakan dari atasannya.

Sebagai contoh lain dari institusi yang berbeda, yakni dari Polri. Kedua institusi tersebut merupakan aktor dalam bidang pertahanan dan keamanan yang memiliki kesamaan bahwa setiap bawahan memiliki kewajiban melaksanakan perintah atasan. Sesuai yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (3) poin b, Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 bahwa bawahan wajib melaksanakan perintah atasan berkenaan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya.⁵ Namun, kasus yang terjadi pada pertengahan tahun 2022 hingga awal tahun 2023 memberikan dampak negatif terhadap institusi *Polri* karena persepsi negatif publik yang membuat citra kepolisian turun.⁶ Kasus ini di latar belakang oleh kepatuhan bawahan terhadap perintah atasan, dimana seorang bawahan berpangkat Bharada diperintah oleh atasannya untuk membunuh rekannya sesama ajudan yang berpangkat Brigadir Polisi karena urusan pribadi. Alasan yang diungkapkan oleh Bharada E terkait apa yang telah dilakukan terhadap Brigadir J adalah karena latar belakang pendidikan yang membentuk pribadinya untuk taat dan patuh serta tidak mempertanyakan perintah atasan.⁷

⁵ “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,” in *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608*, 2011, 7 (<https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/2018/02/10.-perkap-14-tahun-2011.pdf>).

⁶ Dian Erika Nugraheny, “Kapolri: Kasus Ferdy Sambo Berdampak Negatif ke Kepercayaan Publik terhadap Polri,” *Kompas.com*, last modified 2022, (<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/14/16102151/kapolri-kasus-ferdy-sambo-berdampak-negatif-ke-kepercayaan-publik-terhadap>).

⁷ Singgih Wiryono, “Richard Eliezer: Sebagai Brimob Saya Dididik Tak Pertanyakan Perintah Atasan,” *Kompas.com*, last modified 2023, diakses Maret 11, 2023, (<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/25/20485681/richard-eliezer-sebagai-brimob-saya-dididik-tak-pertanyakan-perintah-atasan>).

Adanya kasus pelanggaran tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk menggali lebih jauh sisi-sisi kehidupan para abdi negara yang belum yang belum diketahui oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak selalu beranggapan ketika terdapat kasus pelanggaran di institusi pertahanan dan keamanan disebabkan oleh tidak adanya tindak tegas dari pimpinan dalam mengkoordinir anggota melainkan dari oknum yang melakukan pelanggaran. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa jiwa kepemimpinan seorang komandan tidak memberikan sumbangsih agar terciptanya keharmonisan dalam memimpin anggota serta adanya kesadaran setiap anggota untuk memahami tugas dan kewajibannya sebagai seorang bawahan terhadap atasan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada lingkungan militer untuk melihat sejauh mana seorang bawahan patuh terhadap atasan sesuai dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, yang dalam hal ini terdapat sedikit perbedaan dengan institusi Polri. Di institusi Polri telah tertulis dengan jelas pada Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 pasal 7 ayat (3) poin c, bahwa bawahan berhak menolak perintah atasan apabila bertentangan dengan norma hukum, agama, dan kesusilaan.⁸ Berbeda dengan TNI baik menurut Undang-undang maupun *keputusan* Panglima belum ada kewajiban khusus menolak perintah atasan didalam maupun diluar kedinasan secara tertulis. Sehingga peneliti berusaha untuk mengungkap bagaimana seorang bawahan dalam mematuhi perintah atasan yang didasarkan kesadaran jiwa keprajuritan dan kesadaran beragama.

⁸ "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia," Loc. Cit.

Peneliti memilih Batalyon Infanteri Mekanis 521/DY atau yang lebih dikenal Yonif Mekanis 521/DY sebagai objek penelitian untuk menunjang keberhasilan peneliti dalam mengungkap fenomena yang ada di lingkungan militer terkait kepatuhan bawahan terhadap atasan. Batalyon ini dipilih karena pangkalan utama militer TNI Angkatan Darat yang berada di pusat perkotaan sebagai batalyon satuan tempur dibawah naungan Brigade Infanteri dan bertepatan pada bulan April 2022 telah selesai melaksanakan tugas operasi Pengamanan Daerah Rawan (Pam Rahwan) Papua.⁹ Pada saat pelaksanaan satgas, antara bawahan dan atasan lebih intens melakukan koordinasi tugas operasi baik ketika dalam kondisi aman maupun darurat. Sehingga seluruh prajurit yang mengikuti satgas telah terlatih menyikapi segala perintah dan akan memberikan dampak pada kesehariannya menjelang purna tugas.

Sebagai pangkalan militer satuan tempur jadwal kegiatan prajurit sangat padat dari pagi menjelang malam hari, terlihat ketika peneliti berkunjung untuk melakukan observasi dan wawancara di Batalyon terdapat prajurit tamtama dan bintara yang sedang melaksanakan latihan berkelompok sesuai dengan fokus materi meliputi strategi pertempuran dan strategi perhubungan darat dalam medan pertempuran di lapangan Batalyon.¹⁰ Kegiatan yang dilakukan oleh prajurit ini adalah salah satu bentuk disiplin sebagai seorang prajurit sekaligus bawahan yang diterapkan di kesatuan.

“Kalau bentuk disiplin bawahan kepada atasan itu banyak ya, banyak dalam artian banyak itu mencakup beberapa bidang diantaranya e.. bentuk disiplin kita terhadap atasan itu satu, kita loyal terhadap perintah atasan.

⁹ Dispen Koarmada II, “Kepala Staf Koarmada II Hadiri Penyambutan Satgas Yonif Mekanis 521/Dadaha Yudha Purna Tugas Pam Rahwan Papua,” *Dispen Koarmada II*, diakses Maret 11, 2023, (<https://koarmada2.tnial.mil.id/2022/04/17/kepala-staf-koarmada-ii-hadiri-penyambutan-satgas-yonif-mekanis-521-dadaha-yudha-purna-tugas-pam-rahwan-papua/>).

¹⁰ Observasi, di Yonif Mekanis 521/DY, 25 Januari 2023.

Kemudian yang kedua e.. kita disiplin terhadap kegiatan-kegiatan satuan, karena satuan itu termasuk e.. atasan kita, ya disitu. Nah, kemudian yang ketiga, bentuk disiplinnya kita juga kita bertanggung jawab atas apa yang diperintahkan oleh atasan untuk kita, e.. baik pelaksanaannya maupun hasil perintah...”¹¹

Serda IS memberikan penjabaran terkait bentuk disiplin seorang bawahan satunya adalah rutin mengikuti kegiatan di kesatuan. Di dalam kehidupan militer, kesatuan tempat prajurit berdinasi adalah atasan tidak langsung sedangkan Komandan Batalyon adalah atasan langsung yang memimpin kesatuan. Hal ini sejalan dengan Teori kepatuhan Stanley Milgram, bahwa bentuk kepatuhan individu dipengaruhi oleh posisi otoritas atau adanya pengaruh pimpinan.¹² Lebih lanjut Sertu RF menegaskan bahwa setiap prajurit TNI tidak diperkenankan melakukan tindakan insubordinasi atau melawan perintah atasan.

Bahkan dalam syari’at Islam telah diatur dengan tegas untuk patuh terhadap pimpinan atau atasan, berikut adalah hadist tentang kewajiban patuh terhadap pimpinan dari hadits Bukhari dan Muslim:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةَ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Ibnu ‘Umar, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Orang muslim, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin (penguasa) dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai (dibenci) kecuali jika diperintahkan dalam maksiat. Maka apabila diperintahkan dalam

¹¹ Hasil wawancara dengan Serda IS (Staf Personel Yonif Mekanis 521/DY), 04 Maret 2023 Mayon Yonif Mekanis 521/DY.

¹² Lilis Endang Wijayanti et al., “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing* 9, no. 3 (2022): 18.

hal maksiat maka tidak wajib mendengar dan taat". (HR. Bukhari dan Muslim).¹³

Dari hadits tersebut dikaitkan dengan disiplin perintah prajurtri TNI didapatkan beberapa poin penting yaitu taat kepada perintah atasan melaksanakan suatu hal yang disukai maupun tidak disukai dan berkewajiban menolak perintah jika mengajak dalam kemaksiatan. Sebagai contoh hal yang disukai maupun tidak disukai di lingkungan Yonif Mekanis 521, ketika seorang bawahan sedang berada diluar dinas dan bebas dari jam tugas hendak *quality time* bersama istrinya tiba-tiba atasan meminta bantuan untuk datang ke kantor mengurus surat-surat yang perlu disampaikan kepada komandan, maka sebagai bentuk loyalitas kepatuhannya bawahan tersebut datang ke kantor menjalankan perintah yang diberikan. Akan tetapi pada situasi tertentu, seorang bawahan dapat melakukan penolakan perintah apabila perintah apabila bertolak belakang dengan norma-norma keprajuritan, hal ini sejalan dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam Kitab Riyadhus Shalihin pada hadits yang telah disebutkan. Lebih detail, Serda IS dan Sertu RF menyampaikan bahwa selama berdinas di Yonif Mekanis 521 belum ada perintah yang menyimpang dari atasan sehingga pelaksanaan perintah masih dalam prosedur operasional.

Berdasarkan kecocokan fenomena yang terjadi dengan hadits yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, penulis menjadikan hadits tersebut sebagai dasar rujukan pada penelitian ini.

¹³ An Nawawy Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarf, *Terjemah Riadlus Shalihin* (Surabaya: CV. Karya Utama, n.d.), 246.

Dari uraian fenomena di atas membangkitkan rasa ingin tahu peneliti bagaimana bentuk loyalitas kepatuhan seorang bawahan terhadap atasan dan pada kondisi yang bagaimana seorang bawahan dapat melakukan penolakan terhadap perintah yang diberikan oleh atasan jika digali dalam perspektif islam khususnya dalam kajian Kitab Riyadhus Shalihin. Untuk itu peneliti melakukan penelitian di Yonif Mekanis 521/DY dengan judul “Analisis Kepatuhan Bawahan terhadap Perintah Atasan di Lingkungan Militer Menurut Hadits Bukhari dan Muslim pada Prajurit Batalyon Infanteri Mekanis 521/DY Kediri”.